


BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keuangan pada organisasi sektor publik menjadi sebuah fakta baru dalam menuntut dilakukannya pengelolaan keuangan secara transparansi dan akuntabel. Organisasi sektor publik ialah organisasi yang mengutamakan kepentingan dan pelayanan publik dengan tujuan untuk mensejahterakan publik atau masyarakat, salah satu organisasi sektor publik tersebut adalah pemerintah. Pemerintah memiliki peran dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan publik secara efisien dan responsif dalam memenuhi tuntutan masyarakat melalui sistem pemerintahan yang baik (*good government governance*). Sehingga pemerintah dituntut memberikan informasi mengenai hasil kerjanya kepada publik, salah satunya dengan laporan keuangan.

Laporan keuangan pada organisasi sektor publik masuk dalam faktor penting dalam menciptakan akuntabilitas. Laporan tersebut juga berperan penting untuk kelangsungan hidup pemerintah, dimana laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban, alat pengendalian dan alat pengambilan keputusan mengenai evaluasi kinerja selama periode tersebut (Mardiasmo, 2010). Laporan keuangan yang berkualitas ialah informasi pelaporan yang disampaikan sesuai standar dalam peraturan yang berlaku. Relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami merupakan indikator kualitas laporan keuangan.

Pengungkapan keuangan yang bermutu juga bisa dilihat dari penilaian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selaku auditor eksternal. Untuk menegaskan bahwa laporan telah tersajikan secara wajar dan sesuai dengan kaidah hukum dan prinsip akuntansi yang berlaku, maka dilakukan pemeriksaan yang menghasilkan pendapat BPK atas laporan keuangan tersebut. Salah satu tanda membaiknya pengelolaan keuangan daerah adalah tingginya peroleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diperoleh dari penyelidikan BPK. Menurut Harnoni, (2016), ketika BPK memberikan opini WTP kepada LKPD, hal itu menandakan bahwa laporan keuangan entitas telah tersajikan dan diungkapkan secara wajar dan bermutu.



Gambar 1.1 IHPS Semester 1 Tahun 2021 LKPD Kab. Ponorogo

Berdasarkan gambar diatas, Kabupaten Ponorogo ialah kabupaten yang sudah delapan kalinya meraih opini WTP. Hal ini dikutip dari jatim.bpk.id, (2020) atas hasil opini kualitas laporan keuangan dari BPK sejak tahun 2012 sampai tahun 2020. Dari pernyataan tersebut menunjukkan bahwa LKPD Kabupaten Ponorogo telah memenuhi persyaratan kualitatif laporan keuangan dan menyajikan informasi secara akurat sesuai prinsip akuntansi yang berlaku, sehingga memperoleh prestasi berupa opini atas laporan keuangan yang baik, yaitu WTP. Namun dengan diraihnya opini WTP tersebut, LKPD Kabupaten Ponorogo masih memiliki koreksi pada bagian kepatuhan. Temuan BPK mengungkapkan permasalahan administrasi terkait ketidakpatuhan yang membawa dampak kerugian, potensi kerugian, kurangan penerimaan (berdampak finansial) dan kesalahan administrasi (tidak berdampak finansial). Permasalahan ketidakpatuhan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Ponorogo masuk dalam kategori potensi kerugian, ialah berupa belum dilakukan pelunasan pembayaran kepada rekanan proyek atas pengadaan *material on site (MoS)* sebagai kemajuan pada pekerjaan optimalisasi Sistem Penyedia Air Minum (SPAM) (IHPS 1, 2021).

Berdasarkan fenomena tersebut, dapat diketahui jika hasil audit yang baik belum tentu diikuti dengan laporan keuangan yang sempurna. Tentu terdapat permasalahan yang harus di evaluasi dan menjadi catatan dalam peningkatan kualitas laporan keuangan pada periode berikutnya. Dalam mewujudkan

akuntabilitas dan transparansinya dalam mengelola keuangan, pemerintah daerah dapat menyajikan LKPD secara wajar, telah memenuhi kriteria kualitatif dari laporan keuangan dan sesuai prinsip dalam peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, selaku pihak yang bertugas untuk memeriksa tata kelola dan bentuk pertanggungjawaban keuangan negara, BPK harus menyusun standar pemeriksaan yang menampung hal tersebut. Dalam hal ini, sudah ada standar yang mengatur penyusunan laporan keuangan dalam konteks pemerintahan. Standar tersebut adalah Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010. Untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah, prinsip-prinsip akuntansi dalam SAP harus diikuti sebagai upaya meningkatkan kualitas pelaporan keuangan pemerintah Indonesia yang mencakup persyaratan hukum. Untuk kepentingan manajemen, akuntabilitas, evaluasi kinerja, dan transparansi, SAP diimplementasikan sebagai upaya pelaporan hasil kegiatan secara analitis dan sistematis untuk satu periode pelaporan (Pebriani, 2019). Kualitas pelaporan keuangan akan meningkat karena penerapan sistem SAP yang tepat dan pemahaman pemerintah daerah tentang akuntansi keuangan daerah.

Dalam meminimalisir terjadinya penyimpangan dan penyelewengan yang disebabkan penyalahgunaan wewenang oleh eksekutif, serta ketidakpatuhan dalam pelaporan pembayaran, maka pemberian wewenang harus diikuti oleh pengendalian yang kuat. Pengendalian yang kuat dapat dilakukan dengan penguatan fungsi pengendalian, salah satunya pembuatan sistem pengendalian intern yang memadai (Mardiasmo, 2010). Untuk menjaga kepercayaan terhadap efektivitas dan pencapaian tujuan organisasi, seorang pemimpin, dan karyawan secara terus menerus melakukan aktivitas yang dikenal sebagai pengendalian internal. Mewujudkan proses operasional yang efektif dan efisien, seperti pelaporan yang akurat, perlindungan aset, dan ketaatan terhadap persyaratan hukum. SPI sebagai pengendali dan mengawasi penyusunan laporan keuangan pemerintah untuk memastikan laporan tersebut akurat, tepat waktu, sesuai anggaran, dan sesuai standar. Alhasil, diperkirakan bahwa penerapan SPI akan berdampak pada kualitas pelaporan keuangan. Menurut Fauziyah, (2019),

indikator SPI yang kuat tidak diragukan lagi akan meningkatkan kualitas pelaporan keuangan. Hasil pelaporan keuangan akan terpengaruh jika pemerintah memiliki indeks standar kinerja yang rendah, yang menunjukkan bahwa BPK tidak mempercayai kewajarannya. Pebriani, (2019) juga menegaskan jika permasalahan LKPD yang berkualitas rendah dapat diselesaikan melalui optimalisasi SPI yang efektif.

Dalam audit yang berkaitan dengan laporan keuangan meliputi unsur salah satunya adalah pengamanan aktiva, termasuk pengendalian dan pengawasan atas penggunaan sistem berbasis komputerisasi dengan pemanfaatan teknologi informasi (Bastian, 2010). Agar para pengambil keputusan lebih efektif, termasuk dalam hal pelaporan, teknologi informasi sangatlah penting. Penggunaan teknologi informasi yang efektif diharapkan dapat mendukung proses pelaporan keuangan dan menghasilkan laporan yang dapat diandalkan dan akurat (Rahmawati et al., 2018). Untuk mencegah terjadinya hal-hal yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan, pemanfaatan teknologi informasi yang efektif mampu menciptakan informasi nilai aset yang sebenarnya dan dapat menghilangkan kecurangan pencatatan yang mungkin terjadi. Pemerintah memiliki kewajiban untuk memanfaatkan teknologi informasi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah. Hal tersebut berguna untuk membuktikan laporan keuangan yang tersajikan akurat. Sejalan dengan penelitian Laitera et al., (2021), bahwa penggunaan teknologi informasi berpengaruh baik terhadap kualitas LKPD, semakin baik penggunaan informasi, menunjukkan manfaat penggunaan teknologi informasi untuk mewujudkan laporan keuangan yang berkualitas.

Berdasarkan fenomena tersebut, jelas bahwa sejumlah faktor mempengaruhi kualitas pelaporan keuangan dan menjadi topik penelitian yang menarik. Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan data aktual tentang bagaimana faktor-faktor tersebut mempengaruhi kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Ponorogo.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disajikan, maka dapat dibuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah penerapan SAP berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas LKPD Kabupaten Ponorogo?
2. Apakah SPIP berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas LKPD Kabupaten Ponorogo?
3. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas LKPD Kabupaten Ponorogo?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis dan menjelaskan pengaruh penerapan SAP terhadap kualitas LKPD Kabupaten Ponorogo.
2. Untuk menganalisis dan menjelaskan pengaruh SPIP terhadap kualitas LKPD Kabupaten Ponorogo.
3. Untuk menganalisis dan menjelaskan pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas LKPD Kabupaten Ponorogo.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Akademisi

Penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk penelitian sejenis terkait dengan Akuntansi Sektor Publik, khususnya mengenai penerapan SAP, SPIP dan pemanfaatan teknologi informasi, serta kualitas laporan keuangan pada organisasi sektor publik.

2. Bagi Dinas-Dinas di Kabupaten Ponorogo

Penelitian ini menjadi pertimbangan bagi Dinas di Kabupaten Ponorogo untuk melakukan evaluasi atas ketiga faktor penelitian tersebut dalam peningkatan kualitas laporannya.

3. Bagi Pihak Lain

Penelitian ini mampu memberikan informasi baru kepada pembaca. Selain itu, karya ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai sumber referensi lebih lanjut untuk penelitian terkait.